

## IKHTISAR

**Nining Kurnianingsih : Jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung.**

Di Desa Sukapada Kecamatan Pageur Ageung terdapat satu kebiasaan transaksi jual beli kayu dengan sistem borong per kebun, masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah nakul. Jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut patut diduga mengandung unsur ketidak pastian (gharar) karena pada saat transaksi tidak diketahui jumlah kayu secara pasti yang akan dijual tersebut sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kasus tersebut menarik untuk diteliti sebagai satu usaha akademis untuk mengklarifikasi hukum jual beli kayu dengan sistem nakul tersebut. Dari latar belakang ini timbul permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli kayu di Desa Sukapada Kabupaten Tasikmalaya?. Apa manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli kayu terhadap penjual dan pembeli?. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Tasikmalaya?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa sukapada Tasikmalaya, manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Tasikmalaya tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Tasikmalaya.

Penelitian ini didasarkan pada kaidah umum mua'malah yang menyatakan bahwa pada prinsipnya urusan muamalah hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Disamping kaidah tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip mua'malah, diantaranya: *prinsip Tabadul Manafi*, *prinsip An-Taradin*, *prinsip Adamul Gharar*, *prinsip Musyarakah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang ditujukan pada masalah yang ada pada masa sekarang dengan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dan menganalisa permasalahan tersebut dari sudut pandang fiqh mua'malah. Sedangkan tehnik mengumpulkan data dilakukan dengan metode survei dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi nakul di lokasi penelitian. Adapun data sekunder adalah berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan buku-buku/ literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pelaksanaan jual beli dengan sistem nakul di Desa Sukapada Tasikmalaya Pageurageung Tasikmalaya dilaksanakan dengan cara borongan atau taksiran per kebun yang menjadi dasar penaksiran adalah luas lahan kayu, jenis dan usia kayu. Manfaat jual beli kayu bagi penjual dapat dengan mudah menjual hasil kayunya, tidak perlu lagi menyediakan transportasi dan biaya pemotongan kayu, sedangkan bagi pembeli dapat membeli kayu dengan murah sesuai dengan keinginan. Madharat jual beli kayu bagi penjual dengan pembeli tidak adanya kejelasan dalam ukuran kayu. Sistem jual beli dengan sistem nakul dapat dipandang sebagai jual beli yang sah menurut kriteria syara, telah memenuhi prinsip-prinsip mua'malah yaitu *prinsip Tabadul Manafi*, *prinsip An-Taradin* dan *prinsip Musyarakah*. Adapun dugaan adanya *prinsip Adamul Gharar* dapat diklarifikasikan dengan adanya kriteria penaksiran dan penentuan harga. Dengan demikian jual beli kayu dengan sistem nakul di Desa Sukapada Kecamatan Pageurageung Tasikmalaya dipandang boleh dengan dikuatkan oleh kaidah *al-Adah Muhakamah* ( adat dapat dijadikan hukum).